



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N  
Nomor 496/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO  
Alias JOKO Bin SLAMET HARJONO;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Doyong RT. 005 / RW.-, Kel. Doyong,  
Kec. Miri, Kab. Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/74/VII/RES.4.2./2020/Resnarkoba tertanggal 1 Juli 2020; dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 2 Juli 2020 Nomor: Sp.Han/93/VII/RES.4.2./2020/Res Narkoba, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
- 2 Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 15 Juli 2020 Nomor : 1710/T-4/Enz.1/07/2020, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : PRINT-1335/M.3.11/Enz.2/08/2020, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
- 4 Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 7 September 2020 Nomor : 236/Pid.Sus/2020/PN Skt, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan

Halaman 1 dari 11 **Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PT.SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020 Nomor : 236/Pid.Sus/2020/PN Skt, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

- 6 Hakim Tinggi mulai tanggal 5 Nopember 2020 s/d tanggal.4 Desember 2020, Surat Penetapan Penahanan tanggal 1 Desember 2020 Nomor 1202/Pid./2020/PN SMG;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi mulai tanggal 5 Desember 2020 s/d 2 Februari 2020, Surat Penetapan Penahanan tanggal 1 Desember 2020 Nomor 1202/Pid./2020/PN SMG;

Pengadilan Tinggi Semarang:

Telah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Desember 2020 Nomor 496/Pid.Sus/2020/PT.SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding perkara atas nama Terdakwa tersebut;
- 2 Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN.Skt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 September 2020 Nomor Reg. Perk: PDM - 119/M.3.11/Enz.2/08/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Bahwa ia terdakwa JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO Bin SLAMET HARJONO pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 14.45 Wib, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juli 2020, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Sdr. YULI yang terletak di Kampung Sewu RT. 002 / RW. 003, Kel. Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta atau di tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,10493 gram yang merupakan shabu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pergi ke rumah Sdr. YULI hanya untuk sekedar bermain dan kurang lebih 2 jam kemudian datang juga Sdr. JOKO PRASETYO masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar Sdr. YULI di lantai atas dengan tujuan membeli shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. YULI menyerahkan paket shabu kepada Sdr. JOKO PRASETYO, kemudian Sdr. JOKO PRASETYO mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut;

Bahwa cara menggunakan shabu tersebut adalah Sdr. JOKO PRASETYO membuka paket shabu yang dan mengambil sedikit shabu tersebut, lalu Sdr. JOKO PRASETYO masukan kedalam pipet kaca yang sudah tertempel dengan alat hisap shabu (bong) tersebut, setelah terisi alat hisap shabu oleh Sdr. JOKO PRASETYO diberikan kepada Terdakwa yang pada saat itu duduk diatas tempat tidur sedangkan Sdr. JOKO PRASETYO duduk diatas lantai beralaskan karpet, kemudian Terdakwa memanaskan shabu yang ada di dalam pipet kaca alat hisap shabu tersebut dan setelah keluar asapnya, Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan menggunakan mulut kemudian dihembuskan melalui mulut juga. Setelah itu Terdakwa memberikan alat hisap shabu tersebut kepada Sdr. JOKO PRASETYO, dan Sdr. JOKO PRASETYO memanaskan shabu yang terdapat dalam pipet kaca alat hisap shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya, Sdr. JOKO PRASETYO menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 170/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK S.T masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut menyatakan bahwa barang bukti No.BB-3526/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10493 gram dan Surat keterangan pemeriksaan urine an. JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO Bin SLAMET HARJONO adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO Bin SLAMET HARJONO pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 14.45 Wib, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juli 2020, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Sdr. YULI yang terletak di Kampung Sewu RT. 002 / RW. 003, Kel. Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta atau di tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu yaitu berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,10493 gram yang merupakan shabu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pergi ke rumah Sdr. YULI hanya untuk sekedar bermain dan kurang lebih 2 jam kemudian datang juga Sdr. JOKO PRASETYO masuk ke kamar Sdr. YULI di lantai atas dengan tujuan membeli shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. YULI menyerahkan paket shabu kepada Sdr. JOKO PRASETYO, kemudian Sdr. JOKO PRASETYO mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut;

Bahwa cara menggunakan shabu tersebut adalah Sdr. JOKO PRASETYO membuka paket shabu yang dan mengambil sedikit shabu tersebut, lalu Sdr. JOKO PRASETYO masukan kedalam pipet kaca yang sudah tertempel dengan alat hisap shabu (bong) tersebut, setelah terisi alat hisap shabu oleh Sdr. JOKO PRASETYO diberikan kepada Terdakwa yang pada saat itu duduk diatas tempat tidur sedangkan Sdr. JOKO PRASETYO duduk diatas lantai beralaskan karpet, kemudian Terdakwa memanaskan shabu yang ada di dalam pipet kaca alat hisap shabu tersebut dan setelah keluar asapnya, Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan menggunakan mulut kemudian dihembuskan melalui mulut juga. Setelah itu Terdakwa memberikan alat hisap shabu tersebut kepada Sdr. JOKO PRASETYO, dan Sdr. JOKO PRASETYO memanaskan shabu yang terdapat dalam pipet kaca alat hisap shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya, Sdr. JOKO PRASETYO menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Halaman 4 dari 11 **Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PT.SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 170/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK S.T masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut menyatakan bahwa barang bukti No.BB-3526/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10493 gram dan Surat keterangan pemeriksaan urine an. JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO Bin SLAMET HARJONO adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO Bin SLAMET HARJONO pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 14.45 Wib, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juli 2020, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Sdr. YULI yang terletak di Kampung Sewu RT. 002 / RW. 003, Kel. Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta atau di tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pergi ke rumah Sdr. YULI hanya untuk sekedar bermain dan kurang lebih 2 jam kemudian datang juga Sdr. JOKO PRASETYO masuk ke kamar Sdr. YULI di lantai atas dengan tujuan membeli shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. YULI menyerahkan paket shabu kepada Sdr. JOKO PRASETYO, kemudian Sdr. JOKO PRASETYO mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara menggunakan shabu tersebut adalah Sdr. JOKO PRASETYO membuka paket shabu yang dan mengambil sedikit shabu tersebut, lalu Sdr. JOKO PRASETYO masukan kedalam pipet kaca yang sudah tertempel dengan alat hisap shabu (bong) tersebut, setelah terisi alat hisap shabu oleh Sdr. JOKO PRASETYO diberikan kepada Terdakwa yang pada saat itu duduk diatas tempat tidur sedangkan Sdr. JOKO PRASETYO duduk diatas lantai beralaskan karpet, kemudian Terdakwa memanaskan shabu yang ada di dalam pipet kaca alat hisap shabu tersebut dan setelah keluar asapnya, Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan menggunakan mulut kemudian dihembuskan melalui mulut juga. Setelah itu Terdakwa memberikan alat hisap shabu tersebut kepada Sdr. JOKO PRASETYO, dan Sdr. JOKO PRASETYO memanaskan shabu yang terdapat dalam pipet kaca alat hisap shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya, Sdr. JOKO PRASETYO menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 170/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK S.T masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut menyatakan bahwa barang bukti No.BB-3526/2020/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10493 gram dan Surat keterangan pemeriksaan urine an. JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO Bin SLAMET HARJONO adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indoneisa No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk: PDM - 119 / M.3.11 / Enz.2 / 08 / 2020 tertanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO Bin SLAMET HARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau



*melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO Bin SLAMET HARJONO dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit HP merk Realme C2 dengan nomor simcard Telkomsel 082139762013 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Skt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO Bin SLAMET HARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Realme C2 dengan nomor simcard Telkomsel 082139762013, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 76/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN.Skt Jo. 236/Pid.Sus/2020/PN Skt, yang ditanda-tangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada Kamis, 05 Nopember. 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Skt., di mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 76/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN.Skt Jo. 236/Pid.Sus/2020/PN Skt, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada Kamis, 10 Nopember. 2020, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Skt., di mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu, 11 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Nopember. 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2020, sedangkan Terdakwa hingga perkara bandingnya ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 76/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN.Skt Jo. 236/Pid.Sus/2020/PN Skt, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2020, telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Skt, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka karenanya permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara *formal* dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Skt, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2020, maka Majelis Hakim di tingkat banding berpendapat:

Bahwa memori banding Penuntut Umum pada prinsipnya sama dengan tuntutanannya tidak ada hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, dan berdasarkan fakta hukum dalam putusan Majelis tingkat pertama pada halaman 31, Terdakwa tidak hanya sekali membeli narkoba untuk dipakainya, maka sebelum Terdakwa kecanduan yang lebih parah lagi perlu memberikan efek jerah padanya, hingga karena itu Majelis tingkat banding sependapat dengan Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena majelis tingkat pertama telah menilai semua fakta dengan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, termasuk juga mengenai pemedanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan, maka karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Skt., yang dimohon banding tersebut, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan maupun penahanan yang dijalani Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Skt., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Bambang Utomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si dan Sadjidi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Desember 2020 Nomor 496/Pid.Sus/2020/PT SMG dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muh Toyib, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Tertanda

Dr.Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si.

Tertanda

Sadjidi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Tertanda

Bambang Utomo,S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tertanda

Muh Toyib, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)